

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 82/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan

keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Kamaluddin Harahap  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 28 Februari 1968  
No KTP : 1271142802680001  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Jalan Tangkul No. 130, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan tembung, Kota Medan, Sumatera Utara

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H.; Syaefullah Hamid, S.H., M.H.; Adil Supatra Akbar, S.H.; Muhammad Ali Fernandez, S.H.I., M.H.; Muhammad Haris Barkah, S.H.I.; Sidik, S.H.I.; dan Muhammad Fajrin, S.H., yang memilih domisili hukum di Gd. Graha Samali Lt. 2 R.2001, Jalan H. Samali No. 31B, Kalibata-Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12740, dalam hal ini bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 44/SK-SHP/IX/2017 tanggal 27 September, yang selanjutnya disebut-----

-----**PEMOHON.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pemasyarakatan terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara Nomor 82/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU PEMASYARAKATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf I dan k, dan ayat (2) UU Pemasyarakatan yang berketentuan sebagai berikut:

##### *Pasal 14*

(1) *Narapidana berhak:*

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;*
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani;*
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
- e. menyampaikan keluhan;*
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;*
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;*

- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
  - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi):**
  - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
  - k. mendapatkan pembebasan bersyarat:**
  - l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
  - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah**

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONALITAS YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN DENGAN BERLAKUKAN KETENTUAN A QUO**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan **Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k** dan **Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan** yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang telah dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf I dan huruf k dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan karena tidak mengandung kepastian hukum yang adil dalam rumusannya sesuai dengan amanat konstitusi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Pemohon sebagai narapidana perkara korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (PP 32 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 (PP 28 Tahun 2006), Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 (PP 99 Tahun 2012).  
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 15-16).
2. Bahwa ketiga PP tersebut bersumber dari UU Pemasarakatan namun memberikan pengaturan yang berbeda yang disebabkan pengaturan remisi dan pembebasan persyarat dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf I, huruf k, dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang bersifat ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) UUD Tahun 1945.  
(*Vide* Perbaikan Permohonan halaman 15-16).
3. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan yang mempunyai fungsi delegasi kepada peraturan di bawahnya seharusnya memberikan ketegasan dan pengaturan yang jelas untuk menjamin agar peraturan di bawahnya tidak membatasi hak-hak remisi dan

pembebasan bersyarat bagi Narapidana Perkara Korupsi. Dengan tidak adanya penegasan dan kejelasan tersebut maka muncullah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Pasal 28j ayat (2) UUD Tahun 1945.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal 8)

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k dan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945  
“Negara Indonesia adalah Negara hukum”
- Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945  
“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945  
“*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.
- Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945  
“*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”.
- Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945  
“*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I, huruf k, dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa “Narapidana” tidak ditafsirkan “*Narapidana, termasuk*

**Narapidana Perkara Korupsi** berhak: *i. mendapat pembebasan bersyarat*".

3. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa "**Narapidana**" tidak ditafsirkan "**Narapidana, termasuk narapidana Perkara Korupsi** berhak: *i. mendapat pembebasan bersyarat*".
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa "**syarat-syarat**" tidak ditafsirkan sebagai "**syarat-syarat administratif dan syarat substansial berupa kelakukan baik selama menjalani masa pidana**".
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa

hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo*. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU Pemasaryakatan adalah ketentuan delegasi yaitu ketentuan Undang-Undang yang mendelegasikan kepada Peraturan di bawahnya untuk mengatur tentang tata cara dan persyaratan perolehan remisi. Jika Pemohon sejak 13 Oktober 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah mendapatkan remisi (*Vide* Perbaikan permohonan halaman 7) maka hal tersebut karena Pemohon tidak memenuhi kriteria syarat dan tata cara perolehan remisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai syarat dan tata cara perolehan remisi.
- b. Bahwa tidak ada ketentuan atau norma dalam ketentuan UU *a quo* yang menghalangi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi. Sedangkan di Pasal 14 ayat (1) UU Pemasaryakatan sudah jelas mengatur bahwa “*setiap narapidana berhak mendapatkan remisi*” yang artinya adalah semua narapidana termasuk narapidana kasus korupsi. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur*), karena Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo* yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan yang dialami oleh Pemohon.
- c. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hubungan hukum antara UU Pemasaryakatan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:  
*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**” (no action without legal connection).*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pandangan DPR RI Terhadap Pengujian Materiil UU Pemasarakatan**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*Rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Bahwa ketentuan mengenai hak asasi manusia sebagaimana tercantum pada pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan negara melindungi hak asasi setiap warga negaranya, dan tidak dikecualikan terhadap para terpidana yang terjerat suatu kasus hukum.
- 2) Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dan dinamakan sistem pemasarakatan. Sistem Pemasarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.
- 3) Bahwa Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
- 4) Bahwa Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pembinaan yang lebih dikenal dengan nama

sistem pemasyarakatan merupakan suatu pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan falsafah Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan, sehingga dapat diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- 5) Bahwa untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah UU Pemasyarakatan ini

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu terdiri dari empat sub sistem yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara. (Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, Pembaruan Pemikiran DR.Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Pidana, Jakarta:Ind Hill Co, hal 23.)
- 2) Bahwa hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemidanaan di Indonesia selain untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosialisasi agar narapidana berhasil berintegrasi dengan komunitasnya dengan tujuan agar warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- 3) Bahwa dalam sistem pemasyarakatan, remisi sebenarnya mempunyai fungsi: 1) Katalisator (usaha untuk mempercepat) upaya meminimilasi pengaruh prisonisasi, 2) Berfungsi sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggungjawab di dalam masyarakat luas, 3) Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lapas. Secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di dalam lapas, 4) Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran Negara (Didin Sudirman, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indoensia, hlm 118)
- 4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011) Lampiran 198 – 200, ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyarakatan merupakan suatu ketentuan pendelegasian kewenangan:
- Lampiran 198: *Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.*
  - Lampiran 199: *Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.*
  - Lampiran 200: *Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:*
    - a. *ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan*
    - b. *jenis Peraturan Perundang-undangan.*

Bahwa ketentuan Pasal 14 UU Pemasyarakatan telah jelas merumuskan ruang lingkup dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan didelegasikan yaitu mengenai “*syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana*” dan kepada “*Peraturan Pemerintah*”. Pendelegasian pengaturan tersebut merupakan politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang untuk mendelegasikannya kepada Pemerintah untuk mengatur mengenai syarat dan tata cara perolehannya. Pasal 14 UU Pemasyarakatan tidak membatasi terhadap seluruh narapidana untuk mendapatkan hak remisi atau pengurangan masa pidana termasuk para terpidana kasus korupsi. Setiap narapidana menerima haknya sebagai narapidana yang mana hak-hak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Maka tidaklah benar bahwa ada hak-hak narapidana yang telah dibatasi atau bahkan dihilangkan dalam UU Pemasyarakatan.

- 5) Bahwa DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa **Mahkamah** dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi **tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka** yang dapat ditentukan sebagai **legal policy** oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”*

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

*“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.*

- 6) Bahwa jika Pemohon merasa dirugikan terhadap pengaturan yang ada di dalam PP 32 Tahun 1999, PP 28 Tahun 2006, dan PP 99 Tahun 2012 dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang yang mendelegasikannya, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan uji materi (*judicial review*) kepada yang berwenang untuk mengadilinya yaitu Mahkamah Agung.
- 7) Bahwa dalam kasus pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi, pada tahun 2013 Pernah diajukan gugatan uji materi (*judicial review*) terhadap PP 99 Tahun 2012 ke Mahkamah Agung dengan register perkara 51P/HUM/2013 karena dianggap bertentangan dengan UU Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun Mahkamah Agung (MA) memutus menolak permohonan gugatan tersebut. Dengan penolakan dari Mahkamah Agung mengenai pengetatan remisi tersebut sama saja dengan dikatakan bahwa tidak ada yang salah dari Peraturan Pemerintah tersebut dan pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut. (<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=50627>)

- 8) Bahwa DPR RI mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodo bahwa:

*“Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.”* (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8).

Demikian juga yang dinyatakan oleh Laica Marzuki bahwa:

*“Ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84).

Bagir Manan juga menyatakan hal yang serupa dengan Prof. Sudiman Kartohadiprodo dan Laica Marzuki, yaitu:

*Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan.* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57)

- 9) Bahwa Pasal 14 UU *a quo* tidak menghalangi bagi setiap narapidana termasuk narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi, namun **hanya syarat dan tata cara perolehannya yang diatur secara khusus** dalam Peraturan Pemerintah. Korupsi adalah tindak pidana khusus, dan harus dibedakan dengan tindak pidana biasa. Tidak bisa kita menyamakan pengaturan yang berlaku bagi tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus seperti korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara khusus dan luar biasa.
- 10) Bahwa dengan adanya pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b PP 99 Tahun 2012 menjadi salah satu bentuk untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Ini berarti dapat dikatakan Pemerintah telah melakukan satu hal atau kebijakan kontrol yang ketat dan serius. Implikasi yuridis dari adanya kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu apabila narapidana korupsi memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b PP 99 Tahun 2012 untuk mendapatkan

remisi, maka syarat pada huruf a dan b merupakan langkah preventif dan represif di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia dan dapat memudahkan penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus korupsi serta menghukum para koruptor di Indonesia.

- 11) Bahwa Pemohon memandang penanganan khusus terhadap Narapidana Perkara Korupsi adalah kontraproduktif dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945 yang mengurangi hak-hak narapidana dan melahirkan ketidakadilan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi, resosialisasi dan secepat mungkin mengembalikan narapidana ke masyarakat (*Vide* Perbaikan Hlm. 18). Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal itu tidaklah benar. Mahkamah Konstitusi telah dalam putusan Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa :

*“Apabila dikaitkan dengan... dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara pada masyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis, sistem masyarakatan memandang narapidana sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya mengembalikan menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan serta hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”*

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) mengakui hak-hak narapidana dan menyebutkan hak-hak tersebut. Dalam pelaksanaannya, edukasi terhadap narapidana tindak pidana korupsi juga dilaksanakan dalam pemidanaan narapidana. Yang dalam pemberian hak-hak narapidana, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi narapidana tersebut. Sifat tindak pidana tertentu dalam masyarakatan ini adalah tindak pidana luar biasa yang proses edukasinya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tindak pidana umum atau dipersamakan. Tujuan dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tentunya tidak bisa lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga tidak benar ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

- 12) Bahwa jika narapidana dengan mudahnya mendapat pengurangan hukuman, bagaimana Indonesia dapat terbebas dari korupsi dan narapidana akan cenderung berpikiran bahwa jika korupsi itu

sistem pemidanaan atau hukuman penjaranya ringan selain juga hukuman yang diputus oleh Hakim pun ringan. Oleh sebab itu, perlu adanya proses penegakan hukum yang baik dengan model sistem peradilan korupsi yang efektif dan efisien berdasarkan asas-asas *good government* dan *good governance* yang dapat berjalan dengan baik, utamanya perlu adanya tindak lanjut dari aturan yang ada. Sehingga salah satu wujud kebijakan aturan pengetatan syarat pemberian remisi koruptor ini dapat menjadi salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- 13) Bahwa Pemohon dalam petitumnya secara inkonstitusional bersyarat meminta agar MK menyatakan:
- Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyawaratan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang frasa “**narapidana**” tidak ditafsirkan “narapidana, termasuk narapidana perkara korupsi berhak : i.mendapat pembebasan bersyarat”. (*Vide* perbaikan permohonan hal 42)
  - Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyawaratan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang frasa “syarat-syarat” tidak ditafsirkan sebagai “syarat-syarat administrative dan syarat substansial berupa kelakuan baik selama menjalani masa pidana”

Terhadap hal ini, DPR RI berpandangan bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya tidak diperlukan karena norma yang ada di dalam Pasal 14 ayat (1) telah jelas (*expressis verbis*) berlaku bagi semua narapidana termasuk narapidana perkara korupsi. Begitupun halnya dengan ketentuan norma Pasal 14 ayat (2) UU Pemasyawaratan yang telah jelas mengatur untuk mendelegasikan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana ke dalam Peraturan Pemerintah. Terhadap ketentuan norma undang-undang yang telah jelas (*expressis verbis*) tidak perlu untuk ditafsirkan lagi. Hal ini serupa dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017 yang menguji ketentuan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*Bahwa Pasal 55 UU MK sudah sangat jelas (expressis verbis) sehingga tidak memerlukan tafsir lain dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inskonstitusionalitasnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. ... (Vide Pertimbangan MK Nomor [3.10.3] dalam Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017).*

Dengan demikian petitum inkonstitusional bersyarat sebagaimana a diajukan oleh Pemohon, pasal *a quo* telah sangat jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan k dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
**(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.**  
**(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH**  
**(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.**  
**(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy**  
**(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.**  
**(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.**  
**(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-559)**